

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 198/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI BAWASLU KOTA DEPOK

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan yang mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 198/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang:

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas Rekomendasi Bawaslu Kota Depok, yaitu: 1. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kota Depok, 2. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di wilayah TPS 65 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos, 3. Pemungutan

Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Catatan

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 April 2019.